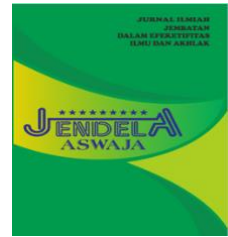




JEAS
Jendela Aswaja
e-ISSN [2745-9470](https://journal.unucirebon.ac.id/index.php/jeas/index)

Volume 6, No. 3, September 2025 Hal. 517-525
<https://journal.unucirebon.ac.id/index.php/jeas/index>



Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Daerah (Studi Pada PMI Cabang Barru)

Zulfaidah^{1*}, Rayhan Tri Arung²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPRI Makassar, Indonesia

*Corresponding Author : Zulfaidah, e-mail : idhabur123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana hibah daerah pada Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Barru. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah menjadi penting untuk memastikan transparansi, pertanggungjawaban, dan legitimasi penggunaan anggaran publik. Selain itu, efektivitas penggunaan dana hibah menentukan sejauh mana tujuan organisasi sosial dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan terdiri atas pengurus PMI Cabang Barru, pihak pemerintah daerah, dan penerima manfaat kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMI Cabang Barru telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam bentuk pelaporan keuangan, audit internal, dan keterbukaan informasi. Namun, terdapat beberapa kendala terkait keterlambatan pencairan dana, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Dari sisi efektivitas, penggunaan dana hibah mampu mendukung kegiatan kemanusiaan, tetapi belum optimal dalam jangkauan program. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam kajian akuntabilitas organisasi nirlaba, serta menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dan PMI dalam memperbaiki mekanisme pengelolaan dana hibah.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Efektivitas, Dana Hibah Daerah, PMI.

Abstract

This study aims to analyze the accountability and effectiveness of regional grant fund management at the Indonesian Red Cross (PMI) Barru Branch. Accountability in grant fund management is crucial to ensure transparency, accountability, and legitimacy in the use of public funds. Furthermore, the effectiveness of grant fund use determines the extent to which a social organization's goals are achieved. This study used a qualitative approach using in-depth interviews and documentation. Informants included PMI Barru Branch administrators, local government officials, and beneficiaries. The results indicate that PMI Barru Branch has implemented accountability principles through financial reporting, internal audits, and information disclosure. However, several obstacles remain, including delays in fund disbursement, limited human resources in administrative management, and minimal public outreach. In terms of effectiveness, grant fund use is capable of supporting humanitarian activities, but program reach is not optimal. This study provides

theoretical contributions to the study of nonprofit organization accountability and provides practical input for local governments and PMI in improving grant fund management mechanisms.

Keywords: *Accountability, Effectiveness, Regional Grant Fund, PMI.*

DOI: <https://doi.org/10.52188/jendelaaswaja.v6i3.1485>
©2025 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon



Pendahuluan

Pengelolaan dana publik, khususnya hibah daerah, menjadi salah satu isu penting dalam tata kelola pemerintahan. Hibah daerah dialokasikan untuk mendukung organisasi kemasyarakatan, keagamaan, maupun kemanusiaan yang memiliki peran signifikan dalam pelayanan publik. Namun, penggunaan dana hibah seringkali menjadi sorotan karena adanya potensi penyalahgunaan, keterlambatan pelaporan, hingga rendahnya efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi.

Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai organisasi kemanusiaan memiliki mandat penting dalam memberikan pelayanan sosial. Seperti yang ditegaskan oleh Suhardi (2019:45), “organisasi nonprofit berfungsi sebagai pelengkap negara dalam memberikan layanan sosial, sehingga harus dikelola secara transparan dan akuntabel”. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan dana hibah oleh PMI bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat.

PMI menawarkan berbagai layanan termasuk dukungan tanggap darurat dan tanggap bencana, pelatihan pertolongan pertama bagi relawan, layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta transfusi darah, PMI sangat penting bagi masyarakat Barru. Donor darah sukarela menjadi fokus utama dari berbagai tindakan yang sering dilakukan PMI. Salah satu hal yang sering dilakukan oleh PMI Kabupaten Barru adalah donor darah sukarela. PMI telah menyusun rencana anggaran jangka panjang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan terus berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya.

Studi terdahulu lebih banyak membahas akuntabilitas hibah pada lembaga pendidikan atau organisasi keagamaan (Prabowo, 2021; Lestari & Sari, 2020). Penelitian ini berbeda karena fokus pada PMI sebagai organisasi kemanusiaan berbasis relawan. Hal ini sesuai dengan pandangan Creswell (2018:22) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena unik pada konteks tertentu yang belum banyak dikaji. menyeluruh tentang tata kelola hibah daerah pada organisasi nirlaba kemanusiaan.

Menurut Mardiasmo (2018:20), akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal).” Akuntabilitas dalam konteks hibah daerah berarti organisasi penerima harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik sesuai ketentuan. Mahmudi (2019:33) menambahkan bahwa akuntabilitas bukan hanya sebatas pelaporan keuangan, tetapi juga “kemampuan organisasi menjamin bahwa sumber daya publik digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.”

Kaplan (2001) mendefinisikan efektivitas pada organisasi nonprofit sebagai keberhasilan dalam mencapai misi sosial melalui program-program yang dijalankan. Efektivitas bukan hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga sejauh mana kegiatan tersebut memberi manfaat nyata bagi penerima manfaat

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pengelolaan hibah daerah harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Regulasi ini

menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban merupakan syarat utama dalam pencairan hibah berikutnya.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana hibah daerah pada PMI Cabang Barru, khususnya terkait mekanisme pertanggungjawaban, transparansi laporan, serta kepatuhan terhadap regulasi.
2. Menganalisis efektivitas pemanfaatan dana hibah oleh PMI Cabang Barru dalam mendukung pelaksanaan program kemanusiaan dan pelayanan sosial.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi PMI Cabang Barru dalam mengelola dana hibah daerah.
4. Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana hibah daerah di Kabupaten Barru.

Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial yang kompleks, khususnya terkait akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana hibah. Lokasi penelitian adalah PMI Cabang Barru, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada peran PMI Cabang Barru yang cukup aktif dalam menerima dana hibah dan menjalankan program kemanusiaan di daerah. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman (2014), yaitu: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Informan utama adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana hibah PMI Cabang Barru, yaitu: Ketua PMI Cabang Barru. Bendahara PMI Cabang Barru. Pejabat dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Barru. Relawan PMI Cabang Barru, serta Perwakilan masyarakat penerima manfaat kegiatan PMI.

Hasil

1. Prosedur dalam pengajuan dana hibah

Prosedur pengajuan dana hibah daerah umumnya dilakukan dengan mengajukan proposal permohonan tertulis. Persyaratan dan ketentuan untuk mengajukan dana hibah berbeda-beda tergantung dari lembaga yang memberikan hibah. Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan Syamsul Bahri, S.Sos. Sebagai Staf PMI Kabupaten Barru menyatakan bahwa :

“Ada beberapa langkah yang biasa kami lakukan dalam pengajuan dana hibah yang di mana kami terima dari Dinas kesehatan Kabupaten Barru, sehingga kami harus melalui Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Sekertaris daerah, Bupati dan terakhir dinas kesehatan : 1. Harus memiliki akun organisasi resmi, 2. Mengajukan proposal permohonan yang rinci, 3. Mengumpulkan kelengkapan berkas secara fisik, 4. Perangkat daerah akan melakukan pengecekan atau verifikasi kelengkapan proposal, 5. Setelah verifikasi berhasil perangkat daerah menyampaikan proposal kepada Bupati, 6. Bupati melakukan evaluasi terhadap permohonan hibah tersebut, 7. Jika semuanya memenuhi syarat maka di lakukan penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan terakhir dana hibah akan tersalurkan sesuai NPHD”.

PMI Kabupaten Barru memiliki prosedur dalam pengajuan dana hibah walau terkadang prosedur tersebut yang membuat pencairan danah hibah terhambat. Prosedur tersebut meliputi beberapa point, sebagai berikut :

- a. Persiapan pengajuan
 - 1) Mengidentifikasi kebutuhan dana hibah untuk program/kegiatan.

- 2) Harus menetapkan sumber dana hibah yang sesuai seperti yang di gunakan PMI Kabupaten Barru yaitu dana hibah pemerintah daerah.
 - 3) Menyusun proposal pengajuan dana hibah dengan tujuan dan sasaran, metode pelaksanaan, anggaran, jadwal pelaksanaan dan rencana pemantauan dan evaluasi.
 - 4) Harus memiliki Profil, dokumen identitas lembaga, laporan keuangan terakhir dan rencana strategis.
- b. Dokumen Pengajuan
- 1) Formulir pengajuan dana hibah PMI
 - 2) Proposal pengajuan dana hibah
 - 3) Surat Pengantar dari ketua PMI cabang
 - 4) NPWP PMI cabang
 - 5) Dokumen identitas lembaga (Akta Pendirian, SIUP Izin Oprasional
 - 6) Laporan keuangan terakhir
 - 7) Rencana anggaran penggunaan dana hibah
 - 8) Dokumen perizinan
- c. Proses Pengajuan
- 1) Pengajuan proposal ke pemerintah daerah
 - 2) Presentasi proposal jika di minta
 - 3) Evaluasi proposal oleh pemerintah daerah
 - 4) Menandatangani perjanjian hibah jika telah di setujui
 - 5) Pembayaran dana hibah.

2. Penggunaan dana hibah sesuai rencana anggaran yang tepat dan efektif.

Palang Merah Indonesia (PMI) menggunakan beberapa cara dalam memastikan penggunaan dana hibah yang diterima sesuai rencana anggaran, tepat dan juga efektif. Ada beberapa perancangan yang di buat dengan rinci dengan mengutamakan yang prioritas tanpa melupakan tanggung jawab. Seperti yang di diinformasikan oleh Muh.Askar selaku kepala Kantor PMI Kabupaten Barru yang menjelaskan bahwa:

“Cara yang kami (PMI) gunakan untuk memastikan penggunaan dana hibah sesuai rencana anggaran yang tepat dan efektif, pertama-tama kami menyusun beberapa point-point penting yang akan di terapkan dalam pengelolaan dana yaitu ; Dalam pengelolaan dana hibah kita membuat perencanaan yang di awasi bagian keuangan dan melakukan pemisahan tugas agar lebih efektif tanpa lupa melakukan audit internal. Dengan menerapkan point-point di atas penggunaan keuangan lebih transparan sehingga mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan dana dan kesalahan dalam pengelolaan dana hibah.”

Maksud dari pernyataan tersebut yaitu PMI memiliki beberapa cara untuk memastikan penggunaan dana hibah sesuai rencana anggaran yang tepat dan efektif. Walau terkadang ada beberapa pihak yang paham dengan sistem tetapi tetap menggunakan dana kurang sesuai dengan rancangan anggran, meski demikian PMI tetap menerapkan beberapa hal di bawah ini:

- a. Pengelolaan Dana
- 1) Menyusun rencana anggaran yang rinci, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan program /kegiatan.
 - 2) Membuat sistem pengawasan keuangan internal untuk membantu pengeluaran dan memastikan kesesuaian dengan anggaran.
 - 3) Memisahkan tugas pengelolaan keuangan untuk menghindari konflik kepentingan.
 - 4) Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kesesuaian pengeluaran dan anggaran.
- b. Penggunaan Dana
- 1) Menentukan prioritas penggunaan dana berdasarkan kebutuhan dan sasaran program/kegiatan.

- 2) Melakukan pemantauan dana secara terus menerus untuk memastikan kesesuaian dengan anggarasn.
- 3) Mengkategorikan penggunaan dana berdasarkan jenis pengeluaran (misalnya, oprasional, program dan administrasi).
- c. Pelaporan dan Evaluasi
 - 1) Menyusun laporan keuangan yang rinci, transparan dan akurat.
 - 2) Menyusun laporan kemajuan program/kegiatan yang mencakup pencapaian, tantangan dan rencana perbaikan.
 - 3) Melakukan Laporan kepada pemerintah daerah sebagai pemberi dana hibah.
- d). Mekanisme Pengawasan
 - 1) Memiliki Whisteblowing untuk melaporkan ketidak sesuaian penggunaan dana.
 - 2) Melakukan audit eksternal secara berkala agar lebih akurat kesesuaian penggunaan dana.
 - 3) Memantau penggunaan dana bersama Badan Pengawasan Keuangan (BPK).
- e) Kapasitas Sumber Daya Manusia
 - 1) Memberikan pelatihan kepada staf tentang pengelolaan keuangan, akuntansi, dan penggunaan dana.
 - 2) Melakukan pengembangan kapasitas staf untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penggunaan dana.
 - 3) Merekrut staf yang kompeten dan berpengalaman dalam pengelolaan keuangan.
 - 4) Melakukan pengembangan sistem dan proses pengelolaan keuangan yang afektif dan kompeten.

3. Transparansi dalam mengidentifikasi penerima manfaat tentang sumber dan penggunaan dana hibah.

Prinsip transparansi harus diterapkan dalam mengidentifikasi penerima manfaat danah hibah. Prosedur yang di lalui tentu saja terbuka dan transparan, setelah teridentifikasi tidak langsung menerima manfaat dana hibah tetapi harus dilihat lagi kriterianya apakah sudah sesuai atau masuk prioritas. Sebagaimana hasil wawancara dengan Gusman Afdal, S.Sos. Sebagai staf PMI Kabupaten Barru :**“Proses PMI agar transparansi dalam mengidentifikasi penerima manfaat dana hibah tentunya diidentifikasi sesuai pedoman PMI yang tentu saja transparan dan akurat sehingga peluang terjadinya kesalahan penerima manfaat lebih sedikit, selain dari itu PMI juga akan membuat laporan dan dokumentasi penerima manfaat dana hibah agar dapat diketahui Masyarakat umum”**.

PMI Kabupaten Barru akan berupaya sebaik mungkin agar penerima manfaat benar-benar membutuhkan dengan melakukan proses identifikasi sesuai padoman PMI dan juga akan membuat postingan laporan dan dokumentasi penerima manfaat dana hibah. Berikut ini proses yang dilakukan PMI yaitu :

a. Proses Identifikasi

- 1) Analisis Kebutuhan yaitu,PMI melakukan identifikasi diwilayah terdampak atau komunitas yang membutuhkan bantuan melalui (survei/Assesment, penelitian dan analisis data).
 - 2) Pengumpulan Data tentang calon penerima manfaat (melalui survei lapangan, wawancara dan pengumpulan data skunder)
 - 3) Verifikasi data untuk memastikan keabsahan dan akurasi.
 - 4) Seleksi penerima manfaat berdasarkan kriteria yang ditentukan .
- Adapun kriteria penerima manfaat yang dimaksud adalah :
- 1) Keterdampakan bencana alam atau kelalaian manusia (kecelakaan).
 - 2) Kondisi ekonomi (miskin,rentan pangan).
 - 3) Kondisi kesehatan (penyakit kronis, cacat).

- 4) Keterisoliran (wilayah terpencil).
- 5) Kebutuhan dasar (makan, air, tempat tinggal).
- 6) Kondisi sosial (anak-anak terlantar, lanjut usia).

b. Transparansi

- 1) Pengumuman Publik penerima manfaat melalui: Media sosial (Facebook , Instagram) dan situs web resmi PMI.
- 2) Dokumentasi proses pengidentifikasian dan penggunaan dana hibah.
- 3) Laporan Keuangan hasil audit yang bisa di lihat di situs web resmi PMI.
- 4) Pemantauan dan evaluasi program.

Pembahasan

Akuntabilitas pengelolaan dana hibah daerah adalah tanggung jawab penerima hibah untuk menggunakan dana sesuai dengan peruntukannya. Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana hibah daerah :

1. Dana hibah harus digunakan sesuai dengan peruntukannya yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
2. Penerima hibah harus membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah
3. Laporan pertanggungjawaban dana hibah harus disampaikan tepat waktu.
4. Laporan pertanggungjawaban dana hibah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap pemerintah daerah dan masyarakat.

Efektivitas pengelolaan dana hibah daerah dapat dilihat dari seberapa baik dana hibah tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana hibah daerah, dapat dilakukan dengan: Mengimplementasikan teknologi untuk meningkatkan transparansi, Meningkatkan pelatihan bagi pengelola dana, Memastikan dana hibah digunakan sesuai usulan yang telah disepakati.

Dana Hibah daerah adalah salah satu sumber dana penerimaan daerah yang digunakan untuk mendanai program pemerintah daerah. Dana hibah merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dana hibah dapat diberikan kepada berbagai pihak, seperti pemerintah, badan usaha, lembaga dan organisasi kemasyarakatan. PMI tergolong dalam organisasi kemasyarakatan yang berhak mendapatkan dana hibah daerah.

Palang Merah Kabupaten Barru Menerima dana hibah melalui Dinas Kesehatan karena PMI termasuk dalam bidang kesehatan sehingga dalam proses pengajuan proposal dana hibah ada beberapa tahapan yang harus dilalui PMI yaitu:

1. PMI harus melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan.
2. Sekertaris daerah yang bertugas memeriksa isi perjanjian hibah dan membawa ke kepala daerah untuk ditanda tangan perjanjian hibah setelah melalui pemeriksaan sekertaris daerah.
3. Dinas kesehatan sebagai instansi yang akan memberikan dana hibah kepada PMI dengan 2x tahapan pencairan dalam 1 Tahun.

Dari beberapa prosedur yang telah dijalankan, PMI Kabupaten Barru sudah berhak mendapatkan dana hibah yang pencairannya memiliki 2x tahapan dalam 1 priode sama seperti Anggaran PMI tahun 2024 pencairan tahap pertama pada bulan Januari sebesar 54% dan pencairan tahap kedua pada bulan Juli sebesar 46%.

Tabel.1

Tahapan	Tanggal	Jumlah	Total
Pertama	11 - 01 - 2024	108.500.000	108.500.000
Kedua	11 - 07 - 2024	91.500.000	91.500.000
TOTAL			200.000.000

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PMI Cabang Barru

Penyebab terjadinya keterlambatan pencairan dana hibah daerah PMI Kabupaten Barru antara lain :

A. Faktor Internal

1. Proses perencanaan yang kurang matang
2. Keterlambatan dalam memenuhi persyaratan
3. Kordinasi antar dapertement yang kurang efektif
4. Keterbatasan sumber daya manusia
5. Kurangnya transparansi
6. Keterlambatan dalam mengambil keputusan

B. Faktor Eksternal

1. Perubahan kebijaksanaan pemerintah sehingga akan memakan waktu lagi untuk mengikuti perubahan tersebut.
2. Proses verifikasi dan validasi yang lama yang sangat di rasakan PMI sehingga sering terjadi keterlambatan pencairan dana.
3. Keterlambatan pengesahan dokumen yang biasanya terjadi karena pihak yang bertanda tangan tidak ada di tempat sehingga proses pencairan terhambat.
4. Faktor politik dan birokrasi ini biasa terjadi ketika terjadinya pergantian pengurus, penanggungjawab dan kepala daerah.
5. Ketergantungan pada pihak ketiga hal tersebut terjadi karena dari awal pengurusan melalui pihak ketiga tersebut.
6. Keterbatasan dana hal ini adalah masalah utama yang sering terjadi sehingga terjadi pencairan dengan 2 tahapan dalam 1 priode.

C. Faktor Administrasi

1. Proses pengajuan yang rumit sehingga membuat keterlambatan dalam kelengkapan berkas karena rumitnya proses yang harus di lalui.
2. Keterlambatan pengiriman dokumen biasa karena kurangnya sumber daya manusia dan pihak yang bertanda tangan tidak ada di tempat.
3. Kesalahan dalam pengisian formulir biasa terjadi karena kekeliruan bendahara PMI.

Faktor penyebab terjadinya pengalihan peruntukan dana pada PMI Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :

A. Faktor Internal

1. Perubahan prioritas program: Perubahan kebutuhan masyarakat atau kebijakan organisasi (PMI).
2. Kesalahan perencanaan anggaran: Perhitungan anggaran yang salah.
3. Kurangnya pengawasan dan pemantauan: Kurangnya kontrol terhadap pengguna anggaran.
4. Konflik kepentingan internal: pertentangan antar anggota organisasi.
5. Keterlambatan dalam melaksanakan program.
6. Kurangnya sumber daya, dana, material dll.
7. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana sehingga kita tidak mengetahui peruntukannya sudah sesuai atau tidak.

B. Faktor eksternal

1. Perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi PMI.

2. Perubahan terhadap kondisi ekonomi (peningkatan harga atau biaya).
3. Bencana alam yang mempengaruhi operasional PMI.
4. Perubahan kebutuhan masyarakat yang dilayani.
5. Ketergantungan terhadap donor yang tidak stabil.
6. Persaingan dengan instansi/organisasi lain.
7. Perubahan regulasi dan perundang-undangan yang mempengaruhi PMI.
8. Faktor politik para petinggi organisasi
9. Perubahan situasi darurat yang mempengaruhi PMI.

C. Faktor Teknis

1. Kesalahan perhitungan anggaran yang mengakibatkan terjadi pengalihan peruntukan dana.
2. Keterbatasan teknologi sehingga terkadang terjadi kekeliruan dalam pengelolaan dana.

Solusi dalam menangani kesalahan pengelolaan dana hibah PMI

Solusi adalah jawaban atau pemecah masalah yang efektif, efisien, Praktis dan berkelanjutan untuk mengatasi suatu masalah atau tantangan. Dalam mengatasi kesalahan penggunaan dana PMI ada beberapa solusi sebagai berikut :

A. Solusi Jangka Panjang

1. Pengakuan dan Pengungkapan secara transparan kepada pihak terkait.
2. Pemantau dan Evaluasi untuk mengidentifikasi penyebab kesalahan.
3. Perbaikan Sistem pengelolaan dana agar tidak terjadi kesalahan serupa.
4. Pengembalian dana yang salah kelola kepada sumbernya.
5. Penghentian Aktivitas pengelolaan dana sampai kesalahan diperbaiki.

B. Solusi Jangka Pendek

1. Mengembangkan sistem pengelolaan dana agar lebih efektif dan efisien.
2. Memberikan pelatihan khusus terhadap pengelola dana
3. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.
5. Bekerja sama dengan ahli keuangan dan akuntansi untuk memperbaiki pengelolaan dana.

C. Solusi Internal

1. Perbarui Kebijakan Pengelolaan dana untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan.
2. Membentuk tim audit internal untuk memantau pengelolaan dana.
3. Meningkatkan Komunikasi dengan sesama anggota organisasi terutama pengelola dana, pemerintah, donatur masyarakat dan pihak terkait.
4. Mengembangkan Sistem Pelaporan Keuangan yang akurat dan transparan.
5. Mengembangkan Kultur Organisasi yang menghargai transparansi dan akuntabilitas

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dan wawancara terstruktur dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa:

Palang Merah Indonesia Kabupaten Barru dalam pengelolaan dana hibah daerah cukup efektif dan akuntabel walau terdapat beberapa masalah seperti keterlambatan pencairan dana, kekurangan anggaran dan pemindahan peruntukan anggaran. Meski demikian itu semua termasuk dalam kategori permasalahan umum dan hampir semua Instansi/Organisasi mengalaminya, PMI Kabupaten Barru juga sudah cukup terbiasa terhadap permasalahan tersebut dan berusaha untuk mengantisipasi dengan berbagai cara agar pengelolaan dana hibah yang diterima bisa lebih akurat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan dan kekuatan dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih kepada pengurus dan staf PMI

Cabang Barru, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.. Semoga penelitian ini memberikan manfaat untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan yang membaca tulisan ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa dalam proses penelitian, penyusunan, hingga publikasi artikel tidak terdapat konflik kepentingan baik secara finansial maupun non-finansial dengan pihak manapun. Seluruh data yang digunakan murni berasal dari hasil penelitian dan informasi yang diperoleh dari responden serta narasumber yang terkait. Penulis menegaskan bahwa penelitian ini dilakukan secara independen, tanpa adanya intervensi dari lembaga, organisasi, maupun pihak lain yang dapat memengaruhi hasil maupun kesimpulan penelitian. Dengan demikian, isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Daftar Pustaka

- Suhardi. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prabowo, A. (2021). Analisis strategi pemasaran UMKM di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 123–134. <https://doi.org/10.1234/jeb.v15i2.567>.
- Lestari, A., & Sari, B. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Menabung Mahasiswa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 45–56. <https://doi.org/10.1234/jak.v12i1.890>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (Edisi Kelima)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). *The strategy-focused organization: How balanced scorecard companies thrive in the new business environment*. Boston: Harvard Business School Press.
- Fardan, K. (2018). *Efektivitas pengelolaan pemberian hibah di Kabupaten Serang Provinsi Banten*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Lestari, I. S. P. (2012). *Akuntabilitas penggunaan dana hibah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak Provinsi Jawa Timur*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Information about the authors:

Zulfaidah, S.E., M.Ak, Department of Economic and Bussiness, Universitas Pejuang Republic Indonesia Makassar, Indonesia.

Rayhan Tri Arung, Department of Economic and Bussiness, Universitas Pejuang Republic Indonesia Makassar, Indonesia.

Cite this article as:

Zulfaidah dan Arung, R.T. (2025). Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Daerah (Studi Pada PMI Cabang Barru). *Jendela Aswaja (JEAS)*, 6(3), 517-525. DOI: <https://doi.org/10.52188/jendelaaswaja.v6i3.1485>